

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Bagas Bastanta Silalahi¹, Budiman N.P.D Sinaga²
bagas.silalahi@student.uhn.ac.id¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pencemaran nama baik adalah salah satu tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi orang lain. Di masa kini, tindakan ini semakin sering terjadi melalui media sosial, pesan teks, serta platform digital lainnya. Pentingnya menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencemaran nama baik bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus melindungi hak korban. Artikel ini membahas landasan hukum, proses penerapan hukum, hambatan yang dihadapi, efektivitas sanksi yang diberikan, serta peran masyarakat dalam mencegah tindak pencemaran nama baik. Untuk penelitian ini, digunakan metode studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam memperoleh bukti, proses hukum yang memakan waktu, dan perbedaan pemahaman antara kritik yang wajar dengan tindakan penghinaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kerja sama antara sistem hukum dan kesadaran masyarakat agar tindakan pencemaran nama baik bisa dicegah dan dihentikan.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Penegakan Hukum, KUHP, UU ITE, Media Sosial.

Abstract: Bad reputation damage is one of the illegal actions that harm a person's honor and reputation. In the digital age, the practice of damaging someone's reputation has become more common through social media, text messages, and other electronic platforms. Enforcing the law against those who damage someone's reputation is important to serve as a deterrent and to protect the rights of the victims. This article analyzes the legal basis, the enforcement process, challenges, effectiveness of penalties, and the role of the community in preventing this illegal act. The research method used is library study and analysis of court rulings. The results show that the enforcement of the law in Indonesia still faces challenges such as difficulty in gathering evidence, a lengthy legal process, and differences in interpreting between valid criticism and defamation. Cooperation between the law and public awareness is needed to prevent and punish those who damage someone's reputation.

Keywords: Defamation, Law Enforcement, Criminal Code, ITE Law, Social Media.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai aturan hukum. Negara yang memiliki aturan hukum ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar semua orang merasa yakin dengan hukum yang berlaku. Di setiap negara yang menganut sistem hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan di hadapan hukum, penegakan hukum, serta supremasi hukum. Hukum tidak boleh dilanggar, karena hukum merupakan aturan yang memaksa, dibuat oleh lembaga hukum resmi, dan berfungsi untuk menentukan cara berperilaku manusia, terutama dalam masyarakat.

diatur dalam undang-undang serta asas-asasnya. Namun, kenyataannya hingga saat ini pencemaran nama baik masih sering terjadi melalui media elektronik.

Penegakan hukum merupakan proses penerapan cara agar aturan hukum yang sah dapat berlaku dan menjadi pedoman dalam tingkah laku masyarakat serta kehidupan berbangsa. Penegakan hukum dapat dimaknai secara luas atau sempit, tergantung pada sudut pandang subjek yang mengamati.¹

Namun karena perkembangan zaman yang terus berkembang, maka era globalisasi berubah menjadi lebih cepat. Teknologi yang terus berkembang ini adalah hasil dari modernitas, dan perkembangannya begitu pesat. Karena adanya kemajuan zaman, manusia sendiri yang menjadi pencipta teknologi justru merasa bingung mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi mulai berubah arah dan justru mengendalikan manusia.²

Dalam beberapa kasus dan pengembangan tindak pidana berupa pencemaran nama baik, baik menggunakan sarana elektronik, telah Pencemaran nama baik adalah tindakan melanggar hukum yang langsung merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara berbicara, menulis, atau menggunakan media elektronik. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310 dan 311 serta UU ITE Pasal 27 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa hukum melindungi hak asasi manusia, terutama hak untuk memiliki kehormatan dan nama baik.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, membuat informasi bisa disebar dengan lebih mudah. Karena itu, pencemaran nama baik tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dalam bentuk digital yang bisa menyebar cepat dan luas. Fenomena ini meningkatkan risiko kerugian psikologis, sosial, dan materi bagi orang yang terkena, serta menimbulkan tantangan dalam proses hukum.⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik penting dilakukan agar keadilan bisa terwujud dan membuat pelaku sadar akan kesalahannya. Hukum berperan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memastikan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Selain itu, hukum juga bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah konflik sosial akibat berita yang salah atau menyesatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, pandangan hukum, serta putusan dari pengadilan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan berdasarkan kasus. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2007) *penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

² Soemarno Partodiharjo, Tanya Jawab Sekitaran Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm, 70

³ Sirait, R., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020) *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik di Era Digital*. Jurnal Hukum PATIK, 9(3), 45-58.

⁴ Ervin Kurniawan, Pasaribu, August Hamonangan. (2022) “JERAT HUKUM PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK VIA MEDIA SOSIAL” vol. 6 no.1

yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Yang Berlaku Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

a. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

KUHP memiliki aturan tentang pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311, yang termasuk dalam Bab XVI tentang Penghinaan.

Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa:

1. siapa pun yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu yang akan diketahui oleh banyak orang, bisa dipidana karena pencemaran.
2. Pidana bisa berupa penjara hingga 9 bulan atau denda.
3. Jika tuduhan tersebut ditulis atau digambarkan, lalu disiarkan atau dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, maka hukumannya bisa mencapai penjara hingga 1 tahun 4 bulan.
4. Namun, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran jika dilakukan untuk membela kepentingan umum atau untuk melindungi diri sendiri.

Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa jika tuduhan yang dibuat tidak terbukti benar dan dilakukan dengan tujuan agar diketahui oleh banyak orang, orang yang melakukan tindakan tersebut bisa dipidana karena fitnah. Pidana maksimalnya adalah penjara hingga 4 tahun.⁵

b. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE

Dalam konteks digital, pencemaran nama baik diatur dalam:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang yang sengaja dan tanpa alasan sah melakukan penyebaran, pengiriman, dan/atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi hukum.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE:

“Orang yang melanggar ketentuan seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.”⁶

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama

Proses Penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang melibatkan empat lembaga utama yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Lapas.

Berikut tahapan dalam prosesnya:

a. Tahap Pengaduan

Karena termasuk tindak pidana yang bisa dilaporkan secara langsung, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan jika korban mengajukan laporan ke polisi. Korban wajib melengkapi dengan:

- a. Identitas Diri
- b. Kronologi Kejadian
- c. Bukti Awal

Tanpa Laporan tersebut, aparat penegak hukum tidak berwenang memproses perkara

b. Tahap Penyelidikan

laporan diterima, pihak kepolisian melakukan penyelidikan awal untuk Setelah mengetahui apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Jika ditemukan bukti awal yang memadai, maka kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan.

⁵ Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) Pasal 311

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3)

c. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini, polisi melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Meminta keterangan dari saksi dan orang yang diketahui terlibat,
- b. Menganalisis bukti-bukti digital dengan bantuan ahli yang memahami forensik digital,
- c. Menentukan siapa yang berpotensi bersalah, dan
- d. Membuat berkas kasus yang akan diberikan kepada kejaksaan.

Jika kejaksaan menilai berkas kasus sudah lengkap (P-21), penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

d. Tahap Penuntut

Jaksa membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan mengirimkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri.

Penuntutan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP atau UU ITE, tergantung pada cara tindakannya apakah dilakukan secara biasa atau melalui media elektronik.

e. Tahap persidangan

Persidangan diadakan secara terbuka bagi siapa saja yang ingin menyaksikan.

Hakim memeriksa berbagai bukti yang dianggap sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

- a. Pengakuan saksi,
- b. Pengakuan ahli,
- c. Surat atau dokumen,
- d. Petunjuk,
- e. Pengakuan terdakwa.

Dalam kasus yang berkaitan dengan dunia digital, bukti elektronik juga dianggap sah, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

f. Tahap Putusan

Hakim akan mengambil keputusan dalam kasus tersebut dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. ada unsur kesalahan (*mens rea*), yaitu niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- b. dampak sosial dari tindakan yang dilakukan, misalnya apakah tindakan tersebut merugikan masyarakat atau tidak.
- c. tujuan hukum seperti menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Hasil putusan bisa berupa:

- a. Bebas, jika tidak ada bukti yang cukup menunjukkan adanya kesalahan,
- b. Lepas dari tuntutan hukum, atau
- c. Pidana penjara atau denda, jika terbukti bahwa pelaku bersalah.⁷

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Tujuan penting dalam penerapan hukum pidana adalah agar pelaku kejahatan merasa takut dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam kasus pencemaran nama baik, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sanksi yang diberikan diharapkan dapat melindungi reputasi seseorang serta menjaga keadaan sosial masyarakat tetap tertib. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana sanksi hukum bisa efektif dalam menghadapi tindak pencemaran nama baik.

Hal ini disebabkan meskipun hukum sudah diterapkan, kasus serupa tetap terus terjadi, terutama di

⁷ Rifal Wahyudi (2023). "Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Al-Bahts*, 8(2), 55–68.

ruang digital seperti media sosial.⁸

1. Realitas Di Lapangan

Meski aturan hukumnya sudah jelas, cara hukum menghukum orang yang merusak nama baik masih kurang efektif. Alasannya :

a. Masih Terdapat Banyak Kasus yang Mengulang Diri

Masalah pencemaran nama baik, terutama melalui media sosial, terus bertambah tiap tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang ada belum benar-benar membuat masyarakat takut atau berpikir ulang.

b. Penegak Hukum Belum Konsisten

Beberapa kasus ditangani dengan cepat, tetapi ada juga yang ditinggalkan karena faktor politik, ekonomi, atau sosial. Ketidakselarasan dalam penegakan hukum ini membuat masyarakat merasa hukum tidak diterapkan secara adil.

c. Kesadaran Hukum Yang Rendah

Banyak pelaku tidak tahu bahwa tindakan mereka, seperti menulis komentar negatif di media sosial, bisa dianggap sebagai tindak pidana. Karena kurangnya pemahaman tentang hukum, efek jera tidak berhasil tercapai.

d. Penyalahgunaan pasal UU ITE

Pasal terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE sering digunakan untuk menekan kritik terhadap pejabat atau institusi pemerintah.

Akibatnya, masyarakat justru enggan menyampaikan pendapat, bukan karena ketakutan hukum, melainkan karena takut dihukum.

e. Proses Hukum yang panjang

Proses hukum sering memakan waktu yang lama, sehingga masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas sistem hukum.⁹

B. Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Hukum memainkan peran penting dalam mencegah tindak pidana pencemaran nama baik karena hukum bertindak sebagai pedoman bagi tindakan manusia sekaligus melindungi hak-hak individu, termasuk kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam KUHP Pasal 310–311 dan UU ITE Pasal 27 ayat (3) tercantum perbuatan yang dinilai sebagai pencemaran nama baik serta ancaman sanksi berupa penjara dan/atau denda. Hal ini memberikan dasar yang jelas bagi seluruh masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Penerapan hukum secara tegas dan konsisten sangat penting karena dapat menjadi pengingat bagi orang-orang agar tidak melakukan tindakan serupa.

Polisi, jaksa, dan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak laporan pelanggaran. Penerapan hukum secara konsisten tidak hanya melindungi korban, tetapi juga mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa depan.

Kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam pencegahan. Orang-orang yang memahami batas-batas kebebasan berbicara dan menjunjung tinggi hak orang lain cenderung tidak melakukan tindakan yang merugikan nama baik orang lain. Lingkungan sosial yang aktif dalam menegur atau memberi peringatan terhadap perilaku negatif juga menjadi bentuk pengawasan sosial yang efektif dan informal.¹⁰

Di era digital, penggunaan media dengan bijak merupakan hal yang wajib. Masyarakat harus

⁸ Peter Mahmud Marzuki (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁹ Rifal Wahyudi (2023). “Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Al-Bahts*, 8(2), 55–68.

¹⁰ Setyanegara, E., & Agus (2025). “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Studi Kasus di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 101–115.

lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi, menghindari menyebar berita palsu atau berita tidak jelas, serta menggunakan media secara bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme keadilan restoratif, seperti mediasi dan permintaan maaf secara terbuka, bisa membantu memperbaiki reputasi korban dan meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya berkomunikasi secara sopan.

Kolaborasi antara hukum dan masyarakat merupakan kunci utama dalam pencegahan tindakan pencemaran nama baik secara efektif.

Hukum memberikan kerangka norma dan ancaman sanksi, sedangkan masyarakat memastikan norma tersebut diterapkan melalui kesadaran dan pengawasan mereka sendiri. Kombinasi dari keduanya dapat menurunkan kasus pencemaran nama baik, menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, serta mendorong budaya komunikasi yang lebih tanggung jawab.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas melalui KUHP dan UU ITE. Proses hukum mencakup pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum lanjutan, namun sering menghadapi kendala seperti bukti digital yang mudah hilang dan proses yang panjang. Penerapan sanksi hukum belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera, karena banyak kasus berakhir dengan hukuman ringan atau perdamaian. Peran sinergis antara aparat hukum dan masyarakat sangat penting, termasuk edukasi etika bermedia sosial dan kesadaran hukum. Upaya pencegahan melalui sosialisasi hukum dan edukasi digital diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya pencemaran nama baik. penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik sangat membantu serta menolong masyarakat. penegakan hukum ini memberikan perlindungan bagi setiap orang atas serangan yang disengaja untuk menjatuhkan harga diri, martabat dan nama baik seseorang. dengan adanya penegakan hukum yang efektivitas, ini sangat menjadi pelajaran bagi masyarakat yang bertujuan untuk efek jera agar tidak terjadi tindak pidana yang sama di kehidupan.

Tapi terkadang seseorang melakukan ujaran kebencian ataupun penghinaan didasarkan motif yang memang sudah tidak senang kepada orang lain (korban).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ervin Kurniawan, Pasaribu, August Hamonangan. (2022) "JERAT HUKUM PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK VIA MEDIA SOSIAL" vol. 6 no.1

Rifal Wahyudi (2023). "Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Al-Bahts, 8(2), 55–68.

Peter Mahmud Marzuki (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

BUKU

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2007) penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemarno Partodiharjo, Tanya Jawab Sekitaran Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm, 70

Sirait, R., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020) Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik di Era Digital. Jurnal Hukum PATIK, 9(3), 45-58.

Setyanegara, E., & Agus (2025). "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Studi Kasus di Indonesia." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 101–115.

Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) Pasal 311

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3).